



Hik. 04.01/252

2

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 223 /M.PPN/12/2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA
KAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai lembaga perencana dan pemikir (*think-tank*) dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penugasan lain dari Presiden tentang berbagai masalah pembangunan yang berkembang serta untuk meningkatkan peran dan mutu perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas melakukan berbagai kegiatan pengkajian dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengkajian dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilaksanakan secara efisien (hemat biaya), berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu disusun suatu pedoman penyusunan anggaran biaya kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS.

PERTAMA : Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini (Lampiran I dan Lampiran II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas merupakan acuan yang digunakan dan hanya berlaku untuk penyusunan anggaran biaya kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dan bukan dimaksudkan untuk kegiatan non kajian/evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan.

KETIGA ...

- KETIGA : Pelaksanaan kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dapat dikerjakan secara swakelola dan atau sebagian dapat dikontrakkan kepada pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga) dan tidak diperkenankan untuk dilakukan seluruhnya oleh Pihak Ketiga (dikontrakkan);
- KEEMPAT : Kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan pada kegiatan yang bersifat strategis dan dapat menjadi produk unggulan Unit Kerja Eselon I/II serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
- KELIMA : Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan, dapat dilakukan penggabungan kegiatan oleh beberapa UKE I atau II sehingga menjadi satu kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa UKE I atau II secara bersama-sama.
- KEENAM : Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola terdiri atas :
- a. Biaya personil (Penanggungjawab Kegiatan, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan-TPRK, Focus Group Discussion-FGD, dan Tim Pendukung, serta Nara Sumber-apabila diperlukan).
 - b. Biaya material dan aktivitas pendukung (seperti ATK, bahan komputer).
 - c. Biaya perjalanan (sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. Biaya lain-lain seperti kegiatan konsinyasi/seminar/lokakarya, penggandaan dan pencetakan laporan.
- KETUJUH : Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan oleh pihak penyedia barang/ jasa (pihak ketiga) meliputi :
- a. Biaya personil (Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung).
 - b. Biaya material dan aktivitas pendukung (seperti referensi, bahan survei, data sekunder, ATK, bahan komputer).
 - c. Biaya perjalanan (sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku).

d. Biaya ...

d. Biaya lain-lain (seperti konsultasi presentasi komunikasi, laporan).

KEDELAPAN : Untuk meningkatkan dan menjamin kualitas hasil kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan, seorang pegawai dibatasi keanggotaannya sebagai TPRK dan atau FGD sebanyak-banyaknya dalam 4 kajian dan/atau evaluasi perencanaan pembangunan dengan jumlah waktu kerja maksimal 20 orang jam kerja dalam satu bulan (20 OJ/bln).

KESEMBILAN: Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan yang dilakukan secara swakelola dan dikontrakkan, maka harus ada pemisahan Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan swakelola dan kegiatan yang dikontrakkan.

KESEPULUH : Besaran honorarium Penanggungjawab Kegiatan, TPRK dan FGD, serta Tim Pendukung mengacu pada satuan harga sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
TV 04



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
5. Pejabat Eselon I Kementrian PPN/Bappenas;
6. Pejabat Eselon II Kementrian PPN/Bappenas;
7. Pemimpin Proyek di lingkungan Kementrian PPN/Bappenas.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 223 /M.PPN/12/2004
TANGGAL 31 DESEMBER 2004

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KAJIAN DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Durasi Waktu Pelaksanaan:

Durasi waktu pelaksanaan efektif selama-lamanya adalah 8 (delapan) bulan.

Pekerjaan Swakelola:

Adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau nara sumber dari luar. Nara sumber dari luar tidak boleh lebih dari 50 % dari tenaga sendiri.

Pekerjaan Dikontrakkan :

Adalah pekerjaan yang oleh karena keterbatasan waktu dan jumlah tenaga di lingkungan Bappenas sehingga perlu dikerjakan oleh pihak ketiga seperti kegiatan survei/pengumpulan data.

A. PEKERJAAN SECARA SWAKELOLA

STRUKTUR DAN BIAYA PERSONIL

Untuk melaksanakan kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan perlu dibentuk suatu Tim yang terdiri dari:

1. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah seorang Pejabat Eselon I, yang ditugaskan oleh Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS untuk menyusun suatu rekomendasi kebijakan melalui kegiatan kajian atau evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan.

Satuan : Orang per jam

Lama Penugasan : Maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) bulan kerja

Harga : Penetapan honorarium mengacu pada lampiran 2.

2. Pelaksana Kegiatan/Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK)

Ketua Pelaksana

Pejabat Eselon I menunjuk seorang Pejabat Eselon II di bawahnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang relevan dan atau keahlian yang relevan dengan substansi kajian atau evaluasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja (TOR).

Satuan : Orang per jam

Lama Penugasan : Maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) bulan kerja

Harga : Penetapan honorarium mengacu pada lampiran 2.

Anggota Pelaksana

Ketua Pelaksana dibantu oleh sejumlah anggota pelaksana yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan.

Volume : Sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkupnya menurut kerangka acuan kerja.

Kualifikasi : Anggota Pelaksana terdiri dari Pejabat Fungsional Perencana dan Pejabat Struktural dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

Satuan : Orang per jam.

Lama Penugasan : Lama kerja setiap anggota pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) bulan kerja. Dasar penghitungan ini mengacu kepada jumlah waktu efektif yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing personil dalam TPRK secara bersama-sama dalam penyelesaian suatu kegiatan kajian dan evaluasi kebijakan.

Harga : Penetapan honorarium mengacu kepada lampiran 2.

Tenaga Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan, TPRK dapat dibantu tenaga pendukung yang berasal dari unit kerja bersangkutan.

Volume : Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang tenaga pendukung.

Kualifikasi : Pendidikan Sarjana/S1 atau bukan Sarjana untuk membantu pekerjaan teknis-administratif.

Satuan : Orang per jam.

Lama Penugasan : Maksimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) bulan kerja.

Harga : Penetapan honorarium tenaga pendukung mengacu kepada lampiran 2 dengan ketentuan setinggi-tingginya 80 % dari honorarium tenaga S1 dengan pengalaman kerja 1 tahun.

3. Focus Group Discussion

Pelaksana Kegiatan/TPRK dapat dibantu *Focus Group Discussion (FGD)*. FGD harus melibatkan Pejabat Fungsional Perencana, Pejabat Struktural atau Staf Perencana diluar unit kerja pelaksana kegiatan bersangkutan.

Volume : Keanggotaan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.

Kualifikasi : Sekurang-kurangnya memiliki latar belakang pendidikan Master/S-2 dengan bidang keahlian yang berkaitan erat dengan fokus kajian/evaluasi kebijakan.

Satuan : Orang per jam

Lama Penugasan : FGD dapat diundang untuk memberikan tanggapan, masukan dan saran terutama pada tahap penyusunan kerangka kerja kajian/evaluasi, hasil analisis, dan alternatif rekomendasi kebijakan, dengan waktu maksimal 4 (empat) jam per pertemuan.

Harga : Penetapan honorarium mengacu kepada lampiran 2

4. Nara Sumber

Pelaksana Kegiatan/TPRK dapat dibantu nara sumber yang kompeten dalam bidang yang berkaitan erat dengan fokus kajian atau evaluasi kebijakan.

Volume : Jumlah nara sumber yang diperlukan ditentukan menurut keperluan sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 50 % jumlah anggota TPRK.

Kualifikasi : Nara sumber dapat berasal dari instansi pemerintah dengan kualifikasi setingkat eselon I, II, III dan IV serta pakar/pembicara khusus, dan praktisi dari lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat.

Satuan : Orang per jam

Lama Penugasan : Lama kerja nara sumber dalam rangka membantu TPRK adalah dihitung menurut jumlah pertemuan, yaitu antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dasar penghitungan pertemuan ini adalah mengacu kepada kebutuhan efektif yang diperlukan oleh TPRK dalam penyelesaian suatu kegiatan evaluasi/penelitian.

Harga : Penetapan harga didasarkan kepada Harga Satuan Umum yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

1. Pejabat setingkat Eselon I dan II: Rp 300.000,-
2. Pejabat setingkat Eselon III dan IV: Rp 200.000,-
3. Pakar/Pembicara Khusus: Rp 300.000,-
4. Praktisi: Rp 250.000,-

BIAYA MATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG

a. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Volume : Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.
- Satuan : Bulan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

b. Bahan Komputer

- Volume : Kebutuhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.
- Satuan : Bulan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

PERJALANAN

a. Tiket

- Volume : Perjalanan dapat disediakan bagi nara sumber, TPRK dan FGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimuat dalam kerangka acuan kerja (TOR).
- Satuan : Orang/perjalanan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

b. Lumpsum

- Volume : Lumpsum yang dapat disediakan diperuntukan bagi nara sumber, yang terlibat dalam kegiatan swakelola per kali pertemuan. Jumlah lumpsum disesuaikan dengan jadwal pertemuan yang sudah ditentukan dengan jumlah hari selamanyanya 3 (tiga) hari.
- Satuan : Orang per hari.

Harga : Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum Yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

BIAYA LAIN-LAIN

Komponen lain yang memerlukan pembiayaan dalam rangka menunjang kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu antara lain:

a. Pengadaan referensi/data

Volume : Kebutuhan pengadaan referensi/data disesuaikan dengan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.

Satuan : Paket.

Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

b. Konsinyasi/seminar/lokakarya

Volume : Kegiatan pertemuan yang melibatkan TPRK, Tenaga Ahli, FGD, dan pihak lain baik dalam bentuk konsinyasi atau seminar atau lokakarya disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah ketiga jenis pertemuan secara keseluruhan adalah antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali sepanjang pelaksanaan kegiatan. Seminar harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di Bappenas. Komponen kebutuhan kegiatan konsinyasi/seminar/lokakarya antara lain konsumsi, akomodasi, dan ruang sidang.

Satuan : Kegiatan.

Harga : Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan konsinyasi/ seminar/lokakarya mengacu kepada harga pasar.

c. Pencetakan Laporan

Volume : Jumlah kebutuhan pencetakan laporan disesuaikan dengan banyaknya laporan kegiatan, yang dihasilkan pada setiap kali pertemuan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali dan 1 (satu) laporan akhir kegiatan.

Satuan : Eksemplar.

Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada Harga Satuan Umum Yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

B. DIKERJAKAN OLEH PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA (PIHAK KETIGA)

BIAYA PERSONIL

a. Tenaga Ahli

- Volume : Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa.
- Satuan : Orang bulan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

b. Tenaga Pendukung

- Volume : Jumlah Tenaga Pendukung adalah berdasarkan kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Pendukung dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa.
- Satuan : Orang bulan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

BIAYA MATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG

a. Perjalanan

- Volume : Jumlah perjalanan yang dapat dihitung adalah disesuaikan dengan jenis kegiatan menurut kerangka acuan, yaitu antara lain survey, pengumpulan data di lapangan, dan *in-depth interview*. Penghitungan jumlah perjalanan didasarkan kepada lokasi dan jumlah orang yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan tersebut.
- Satuan : Orang/perjalanan.
- Harga : Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan..

b. Lumpsum

- Volume : Jumlah lumpsum yang dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang diperkirakan berdasarkan kerangka acuan kegiatan.

Satuan : Orang per hari.
Harga : Penetapan satuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

c. Alat Tulis Kantor (ATK)

Volume : Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa.
Satuan : Bulan.
Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

d. Bahan Komputer

Volume : Kebutuhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa.
Satuan : Bulan.
Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada harga pasar.

e. Pencetakan Laporan

Volume : Jumlah kebutuhan pencetakan laporan disesuaikan dengan banyaknya laporan kegiatan, yang wajib dihasilkan oleh pihak ketiga berkisar antara 3 (tiga) laporan kegiatan.
Satuan : Eksemplar.
Harga : Penetapan satuan tertinggi mengacu kepada Harga Satuan Umum Yang Berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ndy



SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 223 /M.PPN/12/2004
TANGGAL 31 DESEMBER 2004

ACUAN BIAYA PERSONIL
PEKERJAAN KAJIAN/EVALUASI KEBIJAKAN SECARA SWAKELOLA
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA

PENDIDIKAN	LAMA KERJA (TAHUN)	RUPIAH (PER ORANG/JAM)
S1	1 - 4	88.000 - 104.000
	5 - 8	110.000 - 142.000
	9 - 12	150.000 - 180.000
	13 - 16	190.000 - 222.000
	17 - 20	234.000 - 258.000
S2/S3	1 - 4	104.000 - 122.000
	5 - 8	130.000 - 156.000
	9 - 12	164.000 - 196.000
	13 - 16	208.000 - 262.000
	17 - 20	286.000 - 372.000

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

W54



SRI MULYANI INDRAWATI